



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 225 / III /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENATAAN  
PASAR TRADISIONAL BONE-BONE  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan penataan dan penempatan pedagang pasar tradisional Bone-Bone perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penataan Pasar Tradisional Bone-Bone Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 19 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 30);

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Penataan Pasar Tradisional Bone-Bone Tahun 2016, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan pedagang pasar tradisional Bone-Bone;
- b. melakukan pengumpulan bukti-bukti para pedagang;
- c. melakukan identifikasi dan verifikasi data pedagang pasar Bone-Bone;

- d. melakukan penataan dan penempatan pedagang pasar Bone-Bone sesuai fungsi bangunan pasar tersebut, yakni bangunan kios, lods kering dan lods basah; dan
- e. melakukan penataan dan penempatan pedagang pasar Bone-Bone yang tidak mendapatkan tempat di bangunan pasar, yakni bangunan kios, lods kering dan lods basah dan akan dialokasikan pada bangunan sementara di lahan areal pasar yang masih kosong.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal 22<sup>1</sup> Maret 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 



 **INDAH PUTRI INDRIANI** 

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/225 /III /2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUAN TIM PENATAAN PASAR TRADISIONAL BONE - BONE  
 TAHUN 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

No.	Nama	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	YANSEN TEMPO, SE.M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	TASLIM, S.Sos	Kepala Bidang	Ketua
3.	ARIFIN, SE	Staf Bidang Perdagangan	Anggota
4.	SOFYAN BURHAN, ST	Camat Bone - Bone	Anggota
5.	MASYHUR, BA	UPTD Pasar Bone-Bone	Anggota
6.	MAS JUARI, SP	Kepala Desa Patoloan	Anggota
7.	DARMAN, SE	Kadus Pasar	Anggota
8.	MUH. TAJANG	Mandor Pasar	Anggota
9.	MUH. ILYAS YUNUS	Ketua Forum Pasar	Anggota
10.	ANDI YUSRAN AZMAL	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	BUDI BAIDI	Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	Drs. H. HALIDE	Tokoh Masyarakat	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI